



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 3 / I / 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI
PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan Tenaga Ahli Teknologi Informasi yang Kompeten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Tenaga Ahli Teknologi Informasi pada Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25,

Tambahan Lembaran...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6458);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

7. Peraturan Presiden...

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Ahli Teknologi Informasi pada Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, terdiri dari :
- a. Tenaga Ahli *Web Programmer*
 - b. Tenaga Ahli *Web Designer* dan *Front End Programmer*
- KETIGA : Tenaga Ahli *Web Programmer* sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membangun, mengembangkan serta melakukan pemeliharaan *software* berbasis *web/cloud* dan situs *web* sesuai konsep yang dirancang oleh analis sistem terutama pada tahap konstruksi dengan melakukan *coding* dengan bahasa pemrograman dan *framework* yang ditentukan;

b. Mengimplementasikan...

- b. Mengimplementasikan *requirement* dan desain proses bisnis ke komputer dengan menggunakan algoritma/logika dan bahasa pemrograman berbasis *web*;
- c. Membuat Desain Halaman/*Interface* menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan;
- d. Membuat *Web Integration Service/API* apabila diperlukan untuk integrasi data lintas *platform*;
- e. Melakukan *testing* dan *debugging* terhadap *software*;
- f. Mendokumentasikan segala pekerjaan yang telah diselesaikan.

KEEMPAT : Tenaga Ahli *Web Designer* dan *Front End Programmer* sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merancang, membangun, mengembangkan serta melakukan pemeliharaan tampilan untuk *software* berbasis *web/cloud* dan situs *web*;
- b. Mengimplementasikan konsep atau *design web* menggunakan bahasa pemrograman dan *framework* yang ditentukan;
- c. Mengembangkan dan memelihara *user interface* serta meningkatkan *user experience software* berbasis *web* dan situs *web*;
- d. Membantu Tenaga Ahli *Web Programmer* melakukan *testing* dan *debugging software*;
- e. Mendokumentasikan segala pekerjaan yang telah diselesaikan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT diberikan Honorarium melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 setiap bulannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Tenaga ahli Teknologi Informasi sebagaimana di maksud pada diktum KESATU wajib menandatangani dan mematuhi perjanjian kontrak kerja.

KETUJUH : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan pada Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Kode Rekening 2.16.03.2.02.07 Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bandar Seri
Bentan

Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN
BUPATI BINTAN

NOMOR : / / 2023

TANGGAL : Januari 2023

SUSUNAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI
PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN	HONORARIAUM Per Bulan
1	2	3	4	5	7	8
1	HENDRA RIADI	Tanjungpinang, 22 Mei 1995	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli Web Programmer	Rp. 8.500.000/bulan
2	DADAN MAHARDHIKA SIAGIAN	Kijang, 14 Oktober 1993	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli Web Programmer	Rp. 8.500.000/bulan
3	ROBBY KURNIAWAN	Tg. Balai Karimun, 28 Juli 1993	S.1 Teknik Informatika	Laki-laki	Tenaga Ahli Web Programmer	Rp. 8.500.000/bulan
4	FAJAR NURHUDA	Padang, 28 Mei 1989	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli Web Programmer	Rp. 8.500.000/bulan
5	DIMAS NUGROHO PUTRO	Tanjungpinang, 28 November 1999	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli Web Designer dan Front End Programmer	Rp. 5.500.000/bulan

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN